

PERUBAHAN SATGAS UPG

2022

Kpt 7 Tahun 2022, 7 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 02/PW.01/6211/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022.

ABSTRAK:

- Melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 250 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02/PW.01/6211/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.17 Tahun 2012; PKPU No.15 Tahun 2015; PKPU No.21 Tahun 2020; Keputusan KPU NO.44/Kpts/KPU/2014 .
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Nama Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau; Perubahan sebagaimana dimaksud yaitu, Oktari Purnamasari Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Parmas dan Hubmas sebagai anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

CATATAN

- : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Juli 2022.
- Lamp : 4 hal.